



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian serta Pemanfaatan Menara Telekomunikasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3736);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/ 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
 24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOWNFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
 25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 18 Seri E);
 26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 17);
 27. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);
 29. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar;
 30. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang pengendalian dan penyelenggaraan telekomunikasi di Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Pengawasan adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan di bidang telekomunikasi;
7. Pengendalian pembangunan adalah suatu kegiatan untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan tercapainya tujuan di bidang telekomunikasi;
8. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana atau adanya rencana, agar pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan di bidang telekomunikasi;
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektronik lainnya;
10. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
11. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian peralatan telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
12. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat komunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan telekomunikasi;
13. Alat Komunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
14. Operator adalah perseorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat ijin untuk melakukan kegiatannya;
15. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dan estetika dimana menara tersebut berada;
16. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, atau Instansi Keamanan Negara;
17. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
18. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk telekomunikasinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi;
19. Menara Telekomunikasi Sendiri adalah menara yang digunakan oleh satu penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*);

20. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio;
21. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya;
22. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lainnya;
23. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus;
24. Transmisi Utama (*Backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama;
25. Ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah ijin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan dan/ atau mengoperasikan menara telekomunikasi dalam wilayah daerah;
26. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus;
27. Bangunan adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan;
28. Persebaran Menara Telekomunikasi adalah penetapan lokasi pendirian menara telekomunikasi dengan mengacu pada penentuan titik-titik lokasi (koordinat);
29. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah tanah dan/ atau perairan sekitar Bandar Udara yang digunakan untuk operasi penerbangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata cara pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi diselenggarakan dengan maksud mengawasi dan mengendalikan pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi di daerah.

Pasal 3

Tata cara pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga kawasan daerah agar tetap aman, nyaman, tertib, indah, bersih dan mampu mendukung kehidupan perekonomian masyarakat serta mendukung kegiatan pemerintah daerah.

BAB III
TATA CARA PENDIRIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama
Persyaratan Pendirian Menara
Telekomunikasi

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan menara telekomunikasi harus mendapat ijin dari Walikota dan diajukan melalui instansi yang berwenang.
- (2) Untuk memperoleh ijin penyelenggaraan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyertakan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fatwa pengarahan lokasi;
 - b. ijin mendirikan bangunan;
 - c. gambar rencana pembangunan yang terdiri dari akte situasi, gambar akte site plan dan gambar konstruksi dilengkapi dengan koordinat dari GPS;
 - d. surat pernyataan persetujuan penyanding dengan radius setinggi menara telekomunikasi;
 - e. surat persetujuan/ ijin alokasi frekwensi;
 - f. ijin pemanfaatan guna tanah;
 - g. ijin lokasi;
 - h. ijin gangguan;
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk menggunakan menara telekomunikasi bersama;
 - j. ijin instalasi penangkal petir; dan
 - k. rekomendasi penempatan alat perangkat telekomunikasi.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 10 (sepuluh) tahun untuk menara telekomunikasi bersama, dan khusus untuk menara telekomunikasi tersendiri berlaku selama 5 (lima) tahun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Khusus mengenai perijinan pendirian menara telekomunikasi tersendiri, sejak pemerintah daerah menyediakan fasilitas menara telekomunikasi bersama maka perpanjangan ijin hanya diberikan sampai dengan 2 (dua) kali perpanjangan.

Pasal 5

Untuk kepentingan pendirian menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorology dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus, instansi pemerintah tertentu/ swasta, serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*), dikecualikan dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Seluruh pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, harus terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedua
Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 7

- (1) Dalam upaya meminimalisasi dampak negatif dari menara telekomunikasi, pendirian menara telekomunikasi di daerah atau kawasan tertentu diharuskan untuk disiapkan dengan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat dan harus merupakan menara telekomunikasi bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator dan/ atau penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Operator dan/ atau penyelenggara telekomunikasi diwajibkan menyampaikan rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antena/ menara (*Cell planning*) kepada pemerintah daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran menara telekomunikasi.
- (3) Dalam hal penyampaian rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antena/ menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak operator wajib menyampaikan rencana dimaksud untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.
- (4) Penyampaian rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antena/ menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah untuk dijadikan dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam mendirikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah dalam hal menyediakan fasilitas menara telekomunikasi bersama yang memanfaatkan barang daerah dapat dilakukan oleh BUMD, swasta dan/ atau pemerintah daerah bekerja sama dengan swasta yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan usaha pendirian dan pengelolaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan swasta dengan mengacu pada prinsip saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Walikota.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah dan/ atau pemerintah daerah dalam hal bekerja sama dengan swasta ditetapkan Walikota sebagai penyedia menara telekomunikasi bersama dengan terlebih dahulu membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan operator telekomunikasi yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan (*coverage*) titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman pada pola persebaran menara, rancangan bangunan menara, alternatif penempatan antena, dan kajian terhadap pengusahaannya (*bussines plan*) dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stake holder*).
- (5) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disampaikan kepada pemerintah daerah dan/ atau institusi yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai acuan pendirian menara telekomunikasi bersama.

Bagian Ketiga
Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 9

Persebaran jarak pendirian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kondisi dan dengan memperhatikan potensi tempat yang tersedia, yang disesuaikan dengan kaidah penataan tata ruang, keamanan, kenyamanan, estetika dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan layanan telekomunikasi.

Pasal 10

- (1) Persebaran pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditempat khusus seperti lingkungan Sekolah, Rumah Sakit, Pasar/ pusat-pusat keramaian, Bandar Udara dan tempat-tempat vital lainnya, harus memperhatikan potensi tata ruang yang tersedia, jarak pendirian dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta keselamatan operasi penerbangan.
- (2) Jarak pendirian menara telekomunikasi ditempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Pendirian menara telekomunikasi ditempat-tempat tertentu dan/ atau di atas gedung bertingkat yang memiliki kesesuaian ketinggian, maka pendirian menara telekomunikasi dilakukan dengan bentuk menara telekomunikasi yang dikamuflase, baik konstruksi menara telekomunikasi tunggal maupun menara telekomunikasi rangka sesuai dengan kebutuhan pada umumnya.
- (2) Konstruksi dan batas ketinggian pendirian menara telekomunikasi yang dikamuflase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penetapan titik lokasi menara komunikasi di atas bangunan gedung berdasarkan pada pertimbangan dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- (3) Pendirian menara telekomunikasi yang dikamuflase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah disesuaikan dengan kaidah penataan tata ruang kota, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan dengan memperhatikan keindahan dan estetika.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
SERTA PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap menara telekomunikasi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.

- (2) Pengawasan terhadap menara telekomunikasi dilaksanakan dari mulai rencana pendirian, penggunaan sampai dengan operasional.
- (3) Pendirian, penggunaan dan operasional menara telekomunikasi di daerah harus memperhatikan :
 - a. keselamatan, keamanan, estetika dan kenyamanan masyarakat disekitar menara telekomunikasi;
 - b. keselamatan operasi penerbangan pesawat udara;
 - c. hasil kajian study pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi data di Kota Kota Banjar; dan
 - d. ketinggian menara telekomunikasi tidak melebihi 72 (tujuh puluh dua) meter.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 13

- (1) Pengendalian rencana pendirian menara telekomunikasi dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang diberikan kewenangan.
- (2) Pengendalian menara telekomunikasi dilakukan secara terpadu melalui pemberian perijinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam hal pendirian menara telekomunikasi tersendiri setelah peraturan walikota ini ditetapkan, maka operator/ penyelenggara menara telekomunikasi wajib merelokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) Setiap operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib melakukan optimalisasi penggunaan menara.
- (2) Kerjasama penyelenggara pendirian dan penggunaan menara telekomunikasi bersama, didasarkan pada kesepakatan yang saling menguntungkan dan diatur tersendiri berdasarkan Peraturan Walikota.
- (3) Khusus penggunaan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi tersendiri, wajib memberikan dana partisipasi pembangunan daerah setiap tahun dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (4) Dana partisipasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan operator dan/ atau penyelenggara telekomunikasi.

BAB V
JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 16

- (1) Operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitarnya pada saat sebelum pendirian dilaksanakan dengan melibatkan aparat desa/kelurahan setempat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- (2) Operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan lingkungan disekitar bangunan menara.
- (3) Segala gangguan dan kerusakan yang ditimbulkan akibat pengoprasian menara telekomunikasi, operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian yang diderita.
- (4) Operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara telekomunikasi kepada Walikota dan/ atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Setiap pendirian menara telekomunikasi di daerah, wajib diasuransikan oleh operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi.
- (2) Jaminan Asuransi terhadap masyarakat disekitar menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan dan untuk kepastian dalam memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

Pasal 18

- (1) Bangunan menara telekomunikasi yang telah dinyatakan tidak dimanfaatkan lagi oleh operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi dan dinyatakan membahayakan keselamatan penerbangan, keselamatan masyarakat sekitarnya berdasarkan hasil kajian/ analisis/ pengujian dari instansi terkait wajib melakukan pembongkaran dan/ atau relokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Operator dan/ atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib melakukan relokasi dan/ atau membongkar bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan pembongkaran oleh pemilik menara telekomunikasi harus sudah dapat diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diputuskan tidak dimanfaatkan dan/ atau membahayakan;
 - b. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, belum dilaksanakan pembongkaran, pemilik menara telekomunikasi dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 tentang pengendalian menara telekomunikasi dari nilai investasi setiap bulan yang disetorkan ke kas daerah; dan

- c. apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan pemilik menara telekomunikasi belum melaksanakan pembongkaran, maka pemerintah daerah akan melakukan pembongkaran paksa dengan beban biaya ditanggung oleh pemilik menara telekomunikasi, di samping denda sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Untuk menara telekomunikasi tersendiri yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah sejak pemerintah daerah menyediakan menara telekomunikasi bersama;
- (2) Bagi pengguna dan penyelenggara menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berlakunya peraturan walikota ini harus menyesuaikan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar;
- (2) Dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Mei 2013
WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Mei 2013
SERETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 33 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORINFORM DAN ORGANISASI,

